

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888 https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 10% /IV/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA LENTERA HARAPAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional SMA Lentera Harapan Sangihe Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 197/420 Tahun 2016 Tentang Izin Operasional Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Serta Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas, perlu memberikan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin operasional SMA Lentera Harapan Sangihe.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Lentera Harapan Sangihe;

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SMA Lentera Harapan Sangihe

Alamat : Jln. Gereja Kel. Sawang Bendar Kec. Tahuna

Kabupaten Kepulauan Sangihe

NPSN : 40101442

Akreditasi : A

Nama Yayasan/ : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: MYRA YUWONO, S.H.

Nomor 05 Tahun 2023 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0007932 tanggal 15 Februari 2023

KEDUA

- : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
 - Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggungjawab sosial;
 - d. Melalukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

- Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

A UTAMA MADYA

NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Lentera Harapan Sangihe.